

Komentar Tertulis
sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
pada Perkara dengan Register No. 34P/HUM/2022
di Mahkamah Agung RI

Lindungi Korban
Jangan Hilangkan Harapan
Tolak Uji Materiil Permendikbud 30/2021

Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual



YLBHI



**INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM**



**MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



SAFEnet

Komentar tertulis
sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
pada Perkara dengan Register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung R.I

Lindungi Korban, Jangan Hilangkan Harapan **Tolak Uji Materiil Permendikbud 30/2021**

Diajukan oleh
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan
yang terdiri dari:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
3. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta)
5. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

(Diajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim)

Kata Pengantar

Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami, YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan. Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Terlebih lagi, belum ada payung hukum yang sudah disahkan berpihak pada korban dan mengakomodir kebutuhan korban, Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih berproses di DPR untuk disahkan.

Dengan masih berkembang pembahasan RUU TPKS di DPR, pada 2021 silam, publik kemudian mendapatkan angin segar dari hadirnya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini merupakan wujud keberpihakan Negara pada banyaknya korban dari kasus kekerasan seksual khususnya dalam lingkup institusi perguruan tinggi.

Sayangnya, upaya baik dari pemerintah ini kemudian dimaknai berbeda bagi sebagian kelompok. Mereka melihat bahwa aturan ini dapat mengarah pada pembiaran terjadinya seks bebas, aborsi, pernikahan dini hingga asumsi perumusan peraturannya yang tidak berlandaskan ajaran agama dan kultur masyarakat Indonesia. Asumsi ini kemudian dituangkan dalam upaya hukum berupa Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Upaya hukum ini juga sudah dilayangkan dan sudah masuk dalam register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung R.I

Kami memandang bahwa permohonan uji materiil ini adalah salah satu langkah mundur keberpihakan terhadap upaya korban dan masyarakat umum untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan serta pemulihan dari kasus kekerasan seksual. Atas dasar inilah kami mengirimkan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk mendukung dan mendorong Majelis Hakim di Mahkamah Agung R.I yang menangani perkara ini agar dapat memberikan putusan yang progresif, berhati-hati dan berperspektif pada korban, HAM dan hak asasi perempuan sesuai dengan amanat PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	2
<i>Daftar Isi</i>	3
<i>Pernyataan Kepentingan para Amici</i>	4
1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.....	4
2. Institute for Criminal Justice Reform.....	5
3. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI).....	7
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta).....	8
5. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).....	10
<i>Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia</i>	12
<i>Kronologi Kasus/Resume Gugatan</i>	15
<i>Pokok-pokok Pikiran Amici</i>	17
A. Permendikbud 30/2021 Telah Disusun dengan Memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	17
B. Materi yang Dimuat dalam Permendikbud 30/2021 adalah Mengenai Kekerasan Seksual, sedangkan Materi Permohonan adalah Soal Menjaga Kesusilaan.....	18
C. Pentingnya Konsepsi Persetujuan/Konsen Harus Menjadi Dasar Pengaturan tentang Kekerasan Seksual.....	21
D. Permendikbud 30/2021 Mengisi Kekosongan Hukum yang Ada.....	23
E. Majelis Hakim Dapat Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017) dalam Perkara ini.....	25
<i>Kesimpulan</i>	28

Bab I Pernyataan Kepentingan para Amici

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

- a) Bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan, dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi. Jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-0005353 tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH;
- b) Dalam Pasal 3 Anggaran Pendirian dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk: *“menumbuhkan, mengembangkan, memajukan pengertian, penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, martabat dan hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan selanjutnya memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum.”*;
- c) Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Pemohon PIHAK TERKAIT telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
- Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
 - Menumbuhkan, **mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum** dan martabat serta hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
 - **Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum** sesuai dengan

konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);

- Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
 - Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, **mewakili kepentingan umum**, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase; Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;
 - Mengajukan **pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum** kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
 - Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;
- d) Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Pihak Terkait adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
- e) Pemohon Pihak Terkait, dimana hingga saat ini memiliki 17 Kantor Cabang LBH di 17 Provinsi, setiap saat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, ribuan pengadu dimana dibelakangnya berlipat ganda orang yang terbantu datang ke LBH-YLBHI setiap tahunnya;
- f) Visi dan Tujuan lembaga agar tegaknya negara hukum, hak-hak asasi manusia, hak-hak konstitusional, dan demokrasi sebagaimana dijamin oleh Konstitusi kita menjadi terhambat atau terlanggar dengan bergulirnya gugatan ini.

2. Institute for Criminal Justice Reform

- a) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada

umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana;

- b) Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;
- c) Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia;
- d) Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- e) Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
 - ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara.
 - ICJR turut serta dalam reformasi hukum di Indonesia termasuk dalam advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang merupakan salah satu ide penting dalam reformasi sistem hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk korban pelecehan seksual
 - ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - ICJR terus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat di situs resmi www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.org

- ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id;
- f) Terkait isu kekerasan seksual, ICJR merupakan organisasi yang mendorong hakim untuk dapat bertindak semakin progresif dalam mengupayakan keadilan gender dalam proses persidangan. ICJR juga mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - g) ICJR juga saat ini tergabung dalam Konsorsium Restorative Justice berperan aktif bersama dengan Tim Pembaru Mahkamah Agung untuk menghadirkan kebijakan yang berperspektif korban dalam tubuh peradilan di bawah Mahkamah Agung;
 - h) Sebagai bagian dari salah satu inisiator PERMA 3/2017, ICJR terus menyerukan terimplementasikannya kesetaraan gender dalam proses peradilan sesuai dengan amanat PERMA 3/2017. Beberapa penelitian dan paper kebijakan terkait isu-isu penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilihat di <https://icjr.or.id/?s=kekerasan+seksual>.

3. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)

- a) Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) adalah lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berbasis kultur akademis dan memiliki fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan;
- b) Berdasarkan mandat misi organisasi MaPPI FHUI adalah lembaga advokasi yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, penegak hukum yang berintegritas tinggi, dan sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia melalui pemantauan masyarakat, edukasi publik, dan penguatan masyarakat sipil;
- c) Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MaPPI-FHUI selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kegiatan utama kami selama ini. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:
 - MaPPI-FHUI turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan cara memberikan hasil riset-riset strategis, dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan prinsip peradilan yang adil;
 - MaPPI-FHUI juga selama ini aktif menyumbangkan ide ataupun pemikirannya dalam ranah akademis dengan berbentuk media publikasi buku ataupun tulisan di dalam bentuk jurnal, media cetak ataupun media online. Setiap publikasi dan pekerjaan MaPPI-FHUI dapat diakses pada www.mappifhui.org;
 - Terkait dengan isu perlindungan perempuan dalam proses hukum, MaPPI-FHUI berperan aktif dalam memberikan hasil riset strategis MaPPI terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak

Mahkamah Agung RI dalam rangka menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- MaPPI-FHUI juga turut serta dalam melakukan asistensi bersama Kejaksaan RI dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak;
- d) Lebih lanjut, MaPPI-FHUI juga turut melakukan sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam bentuk buku maupun pelatihan, baik di lingkungan peradilan maupun di lingkungan pemberi bantuan hukum dan pendamping, dengan harapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan secara optimal;
- e) Selain itu, MaPPI-FHUI juga aktif terlibat mendorong penguatan hak korban kekerasan seksual dalam advokasi Undang-Undang bersama dengan aliansi masyarakat sipil terkait penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) maupun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-TPKS);
- f) MaPPI FHUI juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya dalam isu perlindungan kelompok rentan termasuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan isu reformasi peradilan lainnya;
- g) MaPPI-FHUI juga selama ini aktif dalam memantau proses persidangan ataupun mengkaji hasil putusan pengadilan. Hasil pemantauan dan kajian ini kemudian menjadi dasar dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan, termasuk oleh Mahkamah Agung. Hasil kajian MaPPI-FHUI juga dipublikasikan sebagai bahan advokasi kepada publik.

4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta)

- a) Bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan yang selanjutnya disebut LBH APIK Jakarta, adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-17.HT.03.02-Th 2002 Tanggal 7 Februari 2002/SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5-X-2002 Tanggal 25 April 2002 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, dengan Akta Notaris Nomor 112 tanggal 21 Februari 2003 di Jakarta oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH, yang didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pada Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0020992 tanggal 12 Oktober 2020;
- b) Dalam anggaran dasar perubahan 2019 disebutkan dalam pasal 2, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta), berkedudukan di Jalan Raya Tengah No 31 RT 01 RW 09 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Wilayah kerja meliputi JABODETABEKA, serta membawahi pos-pos bantuan hukum (Pos Bantuan Hukum LBH APIK Jakarta di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Karawang);

c) Disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perubahan 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 tujuan didirikannya LBH APIK Jakarta adalah:

- Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia meliputi hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, pengelolaan serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
- Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya;
- Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan, inklusif dan berkeadilan gender.
- Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada perempuan pencari keadilan yang miskin dan/atau lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, LBH APIK Jakarta dapat mendirikan pos-pos Bantuan Hukum (Pos LBH APIK Jakarta) di wilayah kerjanya, dan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Memberikan bantuan hukum kepada perempuan pencari keadilan yang miskin dan/atau lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan;
- Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat;
- Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakkan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya;
- Melakukan penelitian-penelitian tentang hukum, perempuan dan pembangunan;
- Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi misi serupa;
- Melakukan penguatan kelembagaan dan merintis pembentukan pos-pos lembaga bantuan hukum;
- Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Yayasan;

d) Bahwa Kerja-kerja bantuan hukum gender struktural yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta dalam konteks pendampingan hukum litigasi/non litigasi sejatinya telah mengupayakan dan melaksanakan untuk memajukan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dari tindakan kekerasan seksual, sebagaimana **Pasal 28D** (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **Pasal 28G** (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan 28 C (2) UUD 1945: Setiap orang

- berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- e) Bahwa Pemohon Pihak Terkait LBH APIK Jakarta, memiliki kepentingan hukum terhadap perkara aquo, mengingat kerja-kerja pendampingan litigasi dan non litigasi banyak dilakukan terhadap korban Kekerasan kekerasan seksual, korban kekerasan berbasis gender struktural, pekerja rumah tangga (PRT), Ibu rumah tangga, Buruh perempuan, Anak perempuan dan anak perempuan jalanan, Perempuan jalanan, Perempuan pembela HAM, Perempuan tidak bekerja dan lain-lain. Tercatat pada tahun 2021 lalu, LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, LBH APIK Jakarta sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara No. 34P/HUM/2022, selaras memiliki kepentingan hukum untuk memajukan dan memperjuangkan hak korban kekerasan seksual.

5. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

- a) SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression) atau Perkumpulan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara merupakan perkumpulan dan organisasi berkonsentrasi kepada hak-hak digital. SAFEnet telah menjadi Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Denpasar, dibentuk pada tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 04 tertanggal 11 Januari 2019, dibuat di hadapan Notaris I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn., tentang Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berkedudukan di Kota Administrasi Denpasar, di Jalan Gita Sura III No. 55, Peguyangan Kaja, Denpasar Bali yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000401.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara tanggal 19 Januari 2019.
- b) Perkumpulan SAFEnet mempunyai visi untuk “Memperjuangkan hak digital warga untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarkan media digital”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, SAFEnet menjalankan misinya untuk (1) Memperjuangkan hak warga atas akses informasi daring yang meliputi kebebasan mengakses internet, ketersediaan infrastruktur dan pemilik layanan untuk pemerataan digital; (2) Memperjuangkan hak warga atas keamanan dan keselamatan daring dari penyadapan ilegal, pelanggaran privasi, dan serangan digital; dan (3) Memperjuangkan hak warga untuk merdeka berekspresi seperti mengekspresikan pendapatnya di daring, menghasilkan keberagaman konten dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil.
- c) Sejalan dengan visi dan misinya, SAFEnet menjalankan kegiatan advokasi kepada masyarakat dan gerakan hak-hak digital di Indonesia. Salah satunya adalah hadirnya SAFEnet menanggapi maraknya kriminalisasi netizen (sebutan pengguna akun di internet) dan masyarakat sipil menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d) Untuk mencapai visi dan misinya, SAFEnet mengadvokasi, mempromosikan dan membangun dukungan untuk melakukan kajian-kajian mengenai hak-hak digital, seperti pembuatan press release terkait kriminalisasi warga yang

terjerat UU ITE, mengadakan pelatihan tentang hak-hak digital, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai hak-hak digital dalam acara-acara yang diselenggarakan SAFEnet . Langkah SAFEnet sebagai sarana untuk memosisikan bahwa Hak digital adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)

- e) SAFEnet membuat inisiasi bernama Awas KBGO (Awas Kekerasan Berbasis Gender Online, <https://awaskbgo.id/>) sejak 2019 dengan mempertimbangkan fakta meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menyasar kepada perempuan dan kelompok rentan yang difasilitasi oleh internet. Inisiatif ini berfokus pada advokasi kebijakan, dukungan pada korban, dan edukasi terkait KBGO. Dari 2019 hingga akhir 2021, layanan bantuan korban kekerasan berbasis gender online Awas KBGO melalui <https://awaskbgo.id/layanan> atau <https://aduan.safenet.or.id> telah menerima 1.357 aduan, di antaranya adalah korban berusia 18-23 tahun dan berstatus manusia.

Bab 2

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

6. “*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi *common law*.¹ Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar;
7. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan;
8. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;
9. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - a) Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b) *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c) *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d) Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*;
10. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus Curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *Amicus* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:
 - a) *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;

¹ Judhitanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933

- b) Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
 - c) Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
 - d) Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
 - e) Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus ini;
 - f) Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;
 - g) Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
11. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum;
 12. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara;
 13. Dalam hal ini kami, memberikan Amicus Curiae kepada majelis hakim agar dapat memutus perkara ini dengan juga menjalankan amanat PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana Mahkamah Agung yang pertama kali mengeluarkan aturan sejenis ini dengan sangat progresif;
 14. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila

mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

Bab 3

Kronologi Kasus/Resume Gugatan

15. Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dr. Drs. H. Fauzi Bahar M.Si mengajukan uji materiil terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud 30/2021). Upaya hukum ini masuk dalam register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung R.I;
16. Yang menjadi objek permohonan pada Uji Materiil ini adalah pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui”. Pemohon menganggap bahwa penggunaan frasa tersebut dalam objek permohonan memberikan ruang bebas untuk terjadinya perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi, bahkan membuka peluang terjadinya transaksi seks, sehingga menjadi transaksi keperdataan yang dilegalkan;
17. Pada pokoknya, pemohon menyampaikan bahwa Permendikbud 30/2021 tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j, pasal 5 huruf (g), dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, yaitu tentang aspek:
 - Pasal 6 ayat (1) huruf j: keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 - Pasal 5 huruf g: keterbukaan;
 - Pasal 96: partisipasi masyarakat;
18. Selanjutnya, Pemohon juga menyampaikan bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m ini bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf a, b, dan h UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 huruf a, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu tentang:
 - Pasal 3 UU Sisdiknas: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - Pasal 36 ayat (3) huruf a, b, h UU Sisdiknas: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia, agama;

- Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi berfungsi: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Pasal 5 UU Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi bertujuan: a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Pasal 6 huruf b UU Pendidikan Tinggi: Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi: (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi;

Bab 4

Pokok-pokok Pikiran Amici

19. Sebagai Sahabat Pengadilan, Amici merasa perlu memberikan sumbangan pemikiran kepada Mahkamah Agung R.I sebagai bagian dan tanggung jawab warga negara berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Negara. Adapun pokok-pokok pemikiran para Amici adalah sebagai berikut:

A. Permendikbud 30/2021 Telah Disusun dengan Memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

20. Pemohon mendalilkan bahwa Permendikbud disusun tidak dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa materi muatan suatu perundang-undangan harus memenuhi asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

21. Dalam hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

22. Dalam hal ini, sesuai dengan konsideran huruf a Permendikbud ini, bahwa rumusan dalam Permedikbud ini yang mengatur tentang kekerasan seksual telah selaras dengan kepentingan individu, masyarakat dan bang dan negara, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual;

23. Perlindungan setiap warga negara dari kekerasan seksual juga sesuai dengan komitmen negara Republik Indonesia yang telah banyak dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

24. Indonesia memiliki komitemen terhadap *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (Cedaw)*, sejak 24 Juli 1984. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi tersebut sesuai Komentar Umum CEDAW adalah kekerasasal seksual;

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah Indonesia 2020-2024 yang dimuat dalam Peraturan Presiden 18/2020 juga telah mengkomitmenkan Program 6: berupa peningkatan Kualitas Perempuan, Anak, dan Pemuda, menurunkan prevalensi kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan, termasuk di dalamnya korban kekerasan di institusi pendidikan;

26. Komitmen SDGs atau Pembangunan Berkelanjutan yang dikomitmenkan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 juga memuat tujuan 5, yaitu tentang kesetaraan gender dan tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, termasuk keadilan bagi korban kekerasan seksual;
27. Sehingga dengan demikian, penerbitan Permendikbud 30/2021 sejalan dan selaras dengan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, karena negara memiliki komitmen untuk mengatasi kekerasan seksual;

B. Materi yang Dimuat dalam Permendikbud 30/2021 adalah Mengenai Kekerasan Seksual, sedangkan Materi Permohonan adalah Soal Menjaga Kesusilaan

28. Dalam permohonan ini, isu utama yang menjadi dasar adalah frasa “tanpa persetujuan” dan frasa “yang tidak disetujui” di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m Permendikbud 30/2021. (Permohonan Uji Materiil Pemohon, poin VI.13);
29. Pemohon berpendapat bahwa frasa tersebut “telah memberikan ruang bebas untuk terjadinya perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks bebas, bahkan membuka peluang terjadinya transaksi seks sehingga transaksi seks menjadi transaksi keperdataan yang dilegalkan”. (Permohonan Uji Materiil Pemohon, poin VI.13);
30. Lebih lanjut, Pemohon menyampaikan bahwa hal ini dapat meningkatkan angka kehamilan di luar nikah dan menghancurkan masa depan generasi muda bangsa serta meningkatkan perilaku aborsi dan juga berakibat fatal bagi kesehatan. (Permohonan Uji Materiil Pemohon, poin VI.14, VI.15, VI.16);
31. Frasa “tanpa persetujuan” dan frasa “yang tidak disetujui” di dalam objek permohonan uji materiil pemohon ini dalam konteksnya berbicara mengenai konsep persetujuan yang merupakan konsep pokok di dalam pembahasan mengenai kekerasan seksual;
32. Sesuai dengan pandangan Dr. Hc. KH. Husein Muhammad bahwa manusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual untuk kesenangan diri dan memungkinkan dia mengembangbiakkan keturunan (bereproduksi). Untuk keperluan ini Tuhan menciptakan alat-alat reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan (Husein Muhammad: 2019), baik akal maupun alat-alat reproduksi tersebut dimiliki baik laki-laki maupun perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan secara setara memiliki kemampuan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu hubungan seksual;

33. Persetujuan/konsen didasarkan pada gagasan kepemilikan diri yang berasal dari teori kontrak sosial. Secara legalistik menunjukkan bahwa manusia 'memiliki' tubuh mereka dan dapat menentikan melalui pernyataan atau sikapnya persetujuan atau tidak (Ellie Anderson: 2019);
34. Konsep konsen ini diakomodir untuk menjamin perlindungan atas integritas tubuh seorang manusia. Negara lewat berbagai instrumen hukumnya mengakui kemanusiaan, melindungi masing-masing individu sesuai dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dengan demikian, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan seksual adalah kemerdekaan setiap orang. Dengan demikian, konsep konsen diakomodir;
35. Keberadaan bahasan tentang ketiadaan konsen/persetujuan dalam suatu kekerasan seksual untuk membedakan antara mana perbuatan seksual yang dilakukan tanpa konsen sehingga menyebabkan adanya korban, dan mana perbuatan seksual yang dilakukan dengan konsen, dalam hal ini mungkin saja perbuatan seksual dengan konsen tersebut melanggar moral dan kesusilaan sehingga terdapat kemungkinan perbuatan tersebut juga dapat dilarang untuk orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut;
36. Dalam hal ini materi yang dimuat dalam Permendikbud 30/2021 adalah tentang kekerasan seksual, sehingga wajib memuat bahasan tentang ketiadaan konsen/persetujuan;
37. Unsur ketiadaan konsen/persetujuan harus dimuat karena hal ini ditujukan untuk **menentukan siapa korban, sehingga tidak semua pihak akan di-“label” sebagai pelaku;**
38. Sedangkan yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon adalah melarang perbuatan pelanggaran kesusilaan, dengan tujuan menjaga kesusilaan. Hal ini tidak menjadi materi Permendikbud 30/2021, sehingga permendikbud ini yang spesifik mengatur tentang kekerasan – tanpa adanya konsen/persetujuan merupakan materi yang berbeda dengan apa yang disampaikan Pemohon;
39. Terkait dengan *concern* Pemohon soal mencegah terjadi perbuatan pelanggaran kesusilaan untuk tetap menjadikan institusi pendidikan selaras dengan UU Sistem Pendidikan Nasional ataupun UU Pendidikan Tinggi, materi seperti ini diatur dalam masing-masing universitas;
40. Misalnya contohnya berbagai institusi pendidikan sudah melarang hal tersebut, sebagai berikut:
- Universitas Trisakti memiliki Kode Etik Mahasiswa, yang menjabarkan kewajiban mahasiswa untuk Menjunjung tinggi etika pergaulan, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang suku, agama dan ras;

- Manual Mutu Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma MM.LPM-USD.07 yang disahkan tahun 2008, juga tetap melarang Melakukan pelanggaran norma moral seksual, yang juga menyertakan sanksi (halaman 19);
- SK No. III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parhayang yang juga melarang berbuat asusila atau melanggar norma-norma kepatutan dalam hidup bermasyarakat (Pasal 6 ayat (6));
- Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, yang juga melarang segala bentuk yang melanggar nilai kepatutan, kesusilaan serta keadilan berdasarkan pertimbangan moral, agama, budaya dan nilai-nilai luhur Unpad;
- Peraturan Rektor No. 828/H27/2007 Universitas Sebelas Maret tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa yang melarang melakukan perbuatan asusila yang dapat dilaporkan kepada Komisi Disiplin Mahasiswa;
- Peraturan Rektor No. 14 Tahun 2019 Universitas Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Univeritas Indonesia, yang dalam Pasal 16 huruf a mewajibkan seluruh warga UI harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan, perundungan dan/ atau pelecehan seksual;
- Peraturan Rektor No. 34 Tahun 2019 Universitas Airlangga tentang Aturan Perilaku Universitas Airlangga yang mewajibkan setiap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan di lingkungan universitas ini menerapkan nilai-nilai *excellence with morality* salah satunya religius-humanis dan religius dalam multicultural;
- Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2013 Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kode Etik Dosen dalam Pasal 3 menjelaskan kewajiban sikap dan perilaku dosen menunjukkan perwujudan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Peraturan Rektor No. 13/T3//KM2015 Institute Pertanian Bogor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus yang dalam Pasal 10 menjabarkan upaya pencegahan perbuatan asusila dengan sejumlah larangan bagi mahasiswa;

41. Peraturan-peraturan pencegahan perbuatan asusila di masing-masing institusi pendidikan tetap berlaku, dan upaya pencegahan perbuatan asusila dapat terus dilakukan oleh institusi pendidikan, sedangkan Permendikbud 30/2021 memberikan acuan gambaran bagi institusi- institusi pendidikan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, sifat Permendikbud 30/2021 sama sekali tidak menghapus ketentuan-ketentuan yang ada mengenai upaya mencegah terjadi pelanggaran kesusilaan di institusi pendidikan;

42. Pentingnya aspek persetujuan/konsen menjadi dasar pengaturan kekerasan seksual juga dikenal dalam hukum islam, Imam Nahe'i Komnas Perempuan 2015-2019, menyatakan bahaya mencampuraduk antara kekerasan seksual dengan menjaga kesusilaan;

Perlu dibedakan antara kekerasan seksual dengan perzinahan. Beda yang sangat jelas adalah " bahwa dalam perzinahan kedua pelakunya bisa dihukum", artinya kedua duanya sebagai pelaku yang bisa bahkan wajib dihukum jika terpenuhi semua prasyaratnya".

Sedangkan dalam kekerasan seksual "pelakunya dihukum dan korbannya wajib dibebaskan dan diselamatkan", artinya dalam kekerasan seksual ada pelaku dan ada korban.

Yang menjadi basis perbedaan itu adalah dua frasa itu, yaitu "relasi kuasa dan persetujuan", jika dalam perzinahan dilakukan suka sama suka yang artinya ada persetujuan dan kehendak bebas, maka dalam kekerasan seksual tidak ada persetujuan dan kehendak bebas itu disebabkan karena ada relasi kuasa atau sebab lainnya, seperti karena disabilitas atau anak-anak. (Nahe'i:2021)

43. Jika kita membaca kitab-kitab fiqh khususnya "bab az zina", maka dengan jelas terlihat perbedaan antara "kondisi terpaksa" dengan "kondisi suka sama suka". Abu Hanifah misalnya mendefinisikan perzinahan dengan mencantumkan frasa "**haalata Al ikhtiyar**", yang secara bahasa bermakna "**dalam kondisi pilihan- bebas**". Artinya perzinahan yang bisa dihukum atau di had ialah jika dilakukan dalam kondisi "ikhtiyar", memang ada pilihan untuk melakukannya. Mafhum mukhalafahnya (makna sebaliknya), **jika ia dilakukan dalam keadaan terpaksa baik oleh kedua-duanya atau salah satunya, maka pihak yang terpaksa atau dipaksa tidak boleh dihukum**. Jadi menurut kitab-kitab fiqh tidak semua perzinahan bisa dihukum. Yang membedakan apakah ia bisa dihukum atau tidak adalah apakah dalam kondisi ada pilihan (حالة الاختيار) atau dalam kondisi tidak ada pilihan (حالة الاضطرار). (Nahe'i:2021).

C. Pentingnya Konsepsi Persetujuan/Konsen Harus Menjadi Dasar Pengaturan tentang Kekerasan Seksual

44. Permendikbud 30/2021 mencantumkan frasa ketiadaan persetujuan/konsen untuk memberikan penekanan mengenai perbuatan yang didefinisikan sebagai kekerasan seksual, yang bertitik tolak pada ketiadaan persetujuan korban;
45. Persetujuan korban menjadi komponen yang sangat penting di dalam mendefinisikan kekerasan seksual, sebab inilah yang akan membedakan suatu perbuatan termasuk ke dalam kekerasan seksual atau bukan kekerasan seksual;
46. Persetujuan atau *consent* menurut Shildrick di dalam Waites (2005: 19) dimaknai sebagai pemberian persetujuan yang bebas (*voluntary agreement*),

dilakukan oleh subyek yang memiliki derajat kemauan yang bebas dan pengetahuan yang cukup;

47. Peletakkan posisi “persetujuan” sebagai unsur penting di dalam perbuatan yang digolongkan sebagai kekerasan seksual, merupakan respon progresif dan juga pelengkap untuk membuktikan kekeerasan seksual, yang mana terjadi tanpa adanya persetujuan ataupun adanya unsur “kekerasan” (*force*) atau “ancaman kekerasan” secara fisik;
48. Bahasan tentang persetujuan/konsen menggarisbawahi bahwa ketiadaan persetujuan dapat terjadi manakala ada serangan fisik, maupun kondisi tertentu yang menyebabkan persetujuan diberikan secara tidak bebas atau berbasis relasi kuasa;
49. Pengalaman kekerasan seksual yang menyebabkan trauma kepada korban, tidak sebatas terjadi ketika ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak mengapa Permendikbud 30/2021 berusaha mengakomodasi definisi kekerasan seksual yang di dalamnya mengandung unsur ketiadaan “persetujuan”;
50. Tidak terbatas dengan itu, dikarenakan akar masalah dari kekerasan seksual adalah adanya ketimpangan relasi kuasa, maka persetujuan merupakan satu komponen yang menjadi sangat vital;
51. Dalam diskursus persetujuan salah satu unsur yang penting untuk diperiksa adalah kemampuan seseorang untuk dapat memberikan persetujuan tersebut sesuai dengan kehendak bebasnya dan juga beralasan (Waites, 2015: 19);
52. Untuk memeriksa hal ini, maka harus pula diperhatikan hal-hal yang memengaruhi kehendak bebas seseorang dan juga kemampuannya untuk merasionalisasi keputusan. Kedua komponen ini menjadi vital di dalam kekerasan seksual, yang akar masalahnya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa;
53. Ketimpangan ini, membuat korban tidak dapat memberikan persetujuannya dengan bebas dan merdeka. Hal ini, seringkali tidak dapat dibuktikan dari respon fisik maupun tidak dapat dibuktikan dengan adanya kekerasan fisik dari pelaku. Melainkan, harus dapat dianalisis dengan hati-hati per kasus sesuai dengan konteksnya masing-masing;
54. Misalnya saja, konsep persetujuan ini menghadirkan adanya ketentuan *statutory rape*, yakni tindak pidana perkosaan terhadap anak yang terlepas dari persetujuannya. Hal ini dikarenakan diskursus mengenai persetujuan secara langsung akan memuat pula asesmen atau penilaian terhadap kemampuan seseorang memberikan persetujuan. Meskipun terlihat anak secara verbal memberikan persetujuan, namun demikian perbuatan ini tetap dipidana, karena anak dianggap selalu tidak dapat memberikan persetujuan;

55. Maka dari itu, unsur persetujuan dipilih menjadi unsur penentu dalam kekerasan seksual khususnya yang tidak melibatkan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang bersifat fisik;
56. Lebih lanjut, unsur “persetujuan” secara inheren merupakan hal yang penting di dalam konstruksi hubungan hukum antar seseorang (Paramita, 2021). Hal tersebut kemudian bisa dilihat dari kewajiban adanya persetujuan dua belah pihak atau disebut dengan “keepakatan” dalam syarat sah dibuatnya perjanjian;
57. Sehingga sebenarnya, perilaku apapun yang dilakukan terhadap seseorang, harus memperoleh persetujuan dari orang tersebut untuk tidak dikategorikan sebagai *abuse*. Ini adalah tata krama yang dasar dalam berperilaku di dalam masyarakat dan sudah disepakati sebagai nilai-nilai yang harus dijaga;
58. Terlebih, apabila perilaku tersebut ditujukan terhadap otoritas tubuh seseorang sebagai seorang agensi. Tanpa adanya persetujuan perilaku terhadap otoritas tubuh seseorang, maka hal tersebut akan dapat digolongkan sebagai penyerangan;
59. Sehingga, di dalam Permendikbud 30/2021 ini, unsur persetujuan menjadi sangat penting di dalam mendefinisikan kekerasan seksual, untuk dapat memberikan batasan perbuatan mana yang dilarang oleh Permendikbud 30/2021 ini;
60. Inti sebenarnya dari persetujuan di dalam definisi kekerasan seksual adalah untuk mengangkat harkat dan juga martabat setiap individu (Paramita, 2021). Hal inilah yang seharusnya menjadi apresiasi seluruh pihak;
61. Bahasan tentang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender sebagai dasar terjadinya kekerasan seksual, juga sejalan dengan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadilan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mengamanatkan hakim dalam Pasal 4 untuk mempertimbangkan Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, sehingga rumusan soal unsur persetujuan/konsen dalam Permendikbud 30/2021 bukanlah hal baru, karena Mahkamah Agung juga mengenal konsep tersebut;
62. Menjadi harus dipahami kemudian, bahwa dalam kerangka Permendikbud 30/2021 ini, bukan berarti perbuatan yang dilarang di instrument lain diperbolehkan untuk dilakukan. Penekanan yang diberikan pada peraturan ini adalah bagaimana perbuatan kekerasan seksual didefinisikan, yakni jenis-jenis perbuatan sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 5 ayat (2) apabila dilakukan, akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi yang telah disepakati di dalam Permendikbud 30/2021.

D. Permendikbud 30/2021 Mengisi Kekosongan Hukum yang Ada

63. Keberadaan Permendikbud 30/2021 secara sosiologi diperlukan, mengingat pengalaman pendampingan LBH APIK Jakarta menyadari bahwa kasus

kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi memiliki kekhasan dan kesulitan tersendiri, khususnya proses penanganan dan ketiadaannya pemulihan kepada hak-hak korban. Berdasarkan refleksi pendampingan LBH APIK Jakarta yang dilakukan pada tahun 2021 di lingkup perguruan tinggi, yaitu:

64. Kasus 1 - Pelaku Kekerasan Seksual adalah Dosen

Korban (22 tahun) merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta ternama. Penanganan yang terjadi malah ditekankan pada proses mediasi. Yang pada akhirnya Korban dihadap-hadapkan dengan pelaku dan istri pelaku sehingga korban distigma sebagai orang yang bersalah karena mengganggu pelaku. Dari penyelesaian tersebut, kemudian Kampus tidak melanjutkan laporan korban karena dianggap proses sudah selesai pada tahap mediasi pelaku dan korban. Hal ini membuat jelas bahwa penanganan yang berperspektif pada korban diperlukan dalam tingkat institusi pendidikan;

65. Kasus 2 - Pelaku Kekerasan Seksual adalah Mahasiswa

Korban (21 tahun) mengenal pelaku (21 tahun) sebagai bagian dari BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) di fakultasnya tetapi tidak terlalu mengenal pelaku secara pribadi, selain karena teman satu angkatan di fakultas yang sama. Pelaku sering kali mendekati Korban dengan cara tiba-tiba duduk berdekatan saat kelas dan menyentuh bagian dada Korban. Selain itu pelaku memegang kaki Korban. Berulang kali pelaku mengganggu dengan tujuan seksual. Setiap kali melihat ada pelaku di sekitar, Korban harus mengambil rute yang lebih jauh untuk menghindari pelaku;

Akhirnya korban didampingi LBH APIK Jakarta dan membuat pengaduan ke universitas. Proses yang dilalui korban tidak mudah meski pihak universitas telah memiliki SOP penanganan kasus kekerasan seksual. Namun surat rekomendasi dari psikolog agar pelaku tidak ditempatkan dalam satu ruang kelas pembelajaran (baik online/offline) justru tidak dimasukkan dalam pertimbangan poin putusan. Hal ini sangat merugikan korban karena dampak psikologis yang dialami korban masih terus dirasakan. Selain itu, pihak perguruan tinggi hanya memberikan skorsing Pelaku selama 1 semester dan itu dirasa tidak adil bagi korban;

65a. Kasus 3 – 201 korban mengalami ancaman dan/atau penyebaran konten intim non-konsensual

Pada 2021, SAFEnet menerima 201 kasus penyebaran konten intim non konsensual (Non-Consensual Distribution of Intimate Image/NCII), termasuk menghadapi ancaman dan pemerasan, kepada korban yang berusia antara 18-25 tahun, termasuk yang berstatus mahasiswa/i. Utamanya pelaku mendapatkan konten intim dengan berbagai cara, seperti perekaman diam-diam, manipulasi emosi untuk mendapatkan konten intim, hingga iming-iming dengan uang.

Tindakan-tindakan ini telah memanfaatkan kerentanan korban dan tidak urung kekerasannya berlanjut atau tereskalasi lebih jauh yang bisa menyebabkan korban mengalami penderitaan fisik dan psikis, hingga ancaman kriminalisasi dengan UU ITE Pasal 27 ayat (1) atau (3). Korban tidak bisa mengakses

proses hukum yang berkeadilan dikarenakan kerangka hukum yang ada belum ada ataupun memadai untuk menyikapi pengalaman korban, sehingga banyak korban yang menderita dalam diam.

66. Dari 3 (tiga) pengalaman pendampingan di atas, terlihat perguruan tinggi tidak menyediakan upaya konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum dan atau advokasi terhadap kasus yang dialami korban. Justru proses yang difasilitasi perguruan tinggi lebih terkesan mendamaikan antara korban dengan pelaku. Ini yang menjadi persoalan bahwa korban/saksi rentan tidak mendapatkan keadilan secara hukum dan penguatan atas apa yang dialami korban berkaitan dengan hak-hak pemulihan. Oleh karena itu, Permendikbud 30/2021 ini sudah tepat hadir di tengah-tengah kekosongan hukum saat ini, di tengah meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
67. Hal itu menegaskan bahwa keberadaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan atas dasar seluruh elemen perguruan tinggi tunduk dibawah tata kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

E. Majelis Hakim Dapat Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017) dalam Perkara ini

68. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
69. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yakni Permendikbud 30/2021;
70. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga pengadilan tertinggi telah membuat langkah baik dalam upaya menerapkan akses keadilan bagi perempuan dan anak, melalui keterlibatan Mahkamah Agung dalam pedoman internasional *Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective 2016* yang kemudian diturunkan dalam rumusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PERMA 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
71. Bahwa PERMA 3/2017 merupakan salah satu terobosan dari Mahkamah Agung untuk menjamin perempuan sebagai pihak yang paling rentan

mengalami kekerasan seksual, memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

72. Secara garis besar, PERMA 3/2017 mengatur hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh hakim dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) serta juga mengatur mengenai hak-hak PBH sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, khususnya atas akses yang setara dalam memperoleh keadilan;
73. Bahwa dalam perkara ini, penggunaan PERMA 3/2017 tetap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung karena perkara ini melingkupi kepentingan perempuan, khususnya perempuan sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan;
74. Bahwa PERMA 3/2017 dapat digunakan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini, karena PERMA 3/2017 juga mengatur mengenai pemeriksaan uji materiil dalam Pasal 11, yang berbunyi: *“Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:*
- a. *prinsip hak asasi manusia;*
 - b. *kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;*
 - c. *konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;*
 - d. *Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan*
 - e. *Analisis Gender secara komprehensif.*
75. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak uji materiil terhadap Permendikbud 30/2021, hakim diharapkan dapat menerapkan Pasal 11 PERMA 3/2017;
76. Bahwa dalam cakupan pemeriksaan uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PERMA 3/2017;
77. Bahwa Permendikbud 30/2021 berdasarkan prinsip hak asasi manusia penting untuk menyelenggarakan komitmen Indonesia terhadap HAM-nya, utamanya HAM perempuan dalam CEDAW;

78. Bahwa Permendikbud 30/2021 ini juga mengedepankan kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan hukum dalam hal ini perempuan korban kekerasan seksual di institusi pendidikan untuk dapat memperoleh penanganan kasus yang mendukung pemulihannya;
79. Bahwa Permendikbud 30/2021, utamanya pada pasal-pasal yang diujikan oleh pemohon yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui” adalah bahasan tentang *Relasi Kuasa* yang penting untuk dianalisis ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual, dalam hal ini MA dan Majelis Hakim juga harus melakukan analisis gender untuk menentukan ada/tidaknya relasi kuasa, sehingga Permendikbud 30/2021 berusaha memberikan acuan/gambaran bagaimana melakukan analisis gender untuk menentukan adanya relasi kuasa dalam suatu kasus kekerasan seksual, sehingga unsur persetujuan/konsen harus dimuat;
80. Bahwa berdasarkan analisis gender, Permendikbud 30/2021 utamanya Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui” tetap harus dimuat untuk melindungi korban.

Kesimpulan

81. Kami yang terdiri dari YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFENet berkepentingan untuk mengirimkan Sahabat Pengadilan (*amicus curiae*) dalam perkara ini karena kami melakukan kerja-kerja advokasi berdasarkan pada hak asasi manusia dan juga hak asasi perempuan;
82. Yang menjadi objek permohonan pada Uji Materiil dalam perkara ini adalah pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m Permendikbud 30/2021 yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui”. Pemohon menganggap bahwa penggunaan frasa tersebut dalam objek permohonan memberikan ruang bebas untuk terjadinya perjanjian perilaku asusila dan aktivitas seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi, bahkan membuka peluang terjadinya transaksi seks, sehingga menjadi transaksi keperdataan yang dilegalkan, dan juga pembentukannya dinilai tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
83. Kami menolak dalil pemohon tersebut, Permendikbud 30/2021 telah disusun dengan memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa materi muatan suatu perundang-undangan harus memenuhi asas keseimbangan, muatan Permendikbud 30/2021 ini selaras dengan kepentingan individu, masyarakat dan bangsa dan negara, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, yang telah dikomitmenkan Indonesia dalam ratifikasi CEDAW, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah Indonesia 2020-2024, dan Komitmen SDGs atau Pembangunan Berkelanjutan yang dikomitmenkan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017;
84. Materi yang dimuat dalam Permendikbud 30/2021 adalah Mengenai Kekerasan Seksual, sedangkan Materi Permohonan adalah soal Menjaga Kesusilaan, Unsur ketiadaan konsen/persetujuan harus dimuat dalam Permendikbud 30/2021 karena hal ini ditujukan untuk menentukan siapa korban, sehingga tidak semua pihak akan di- “label” sebagai pelaku;
85. Terkait dengan *concern* Pemohon soal mencegah terjadi perbuatan pelanggaran kesusilaan untuk tetap menjadikan institusi pendidikan selaras dengan UU Sistem Pendidikan Nasional ataupun UU Pendidikan Tinggi, materi seperti ini diatur dalam masing-masing universitas yang masih tetap akan berlaku;
86. Sifat Permendikbud 30/2021 sama sekali tidak menghapus ketentuan-ketentuan yang ada mengenai upaya mencegah terjadi pelanggaran kesusilaan di institusi pendidikan;

87. Pentingnya aspek ketiadaan persetujuan/konsen menjadi dasar pengaturan kekerasan seksual juga dikenal dalam hukum Islam, terdapat bahaya jika mencampuradukkan intervensi pencegahan perzinahan atau menjaga kesesuaian dengan melindungi korban kekerasan seksual;
88. Peletakkan posisi ketiadaan persetujuan/konsen sebagai unsur penting di dalam perbuatan yang digolongkan sebagai kekerasan seksual, merupakan respon progresif dan juga pelengkap untuk membuktikan kekerasan seksual, yang mana terjadi tanpa adanya persetujuan ataupun adanya unsur “kekerasan” (*force*) atau “ancaman kekerasan” secara fisik;
89. Bahasan tentang persetujuan/konsen menggarisbawahi bahwa ketiadaan persetujuan dapat terjadi manakala ada serangan fisik, maupun kondisi tertentu yang menyebabkan persetujuan diberikan secara tidak bebas atau berbasis relasi kuasa;
90. Dengan kerangka Permendikbud 30/2021 ini, bukan berarti perbuatan yang dilarang di instrument lain diperbolehkan untuk dilakukan. Penekanan yang diberikan pada peraturan ini adalah bagaimana perbuatan kekerasan seksual didefinisikan, yakni jenis-jenis perbuatan sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 5 ayat (2) apabila dilakukan, akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi yang telah disepakati di dalam Permendikbud 30/2021 dan menjadi subjek penanganan dalam Permendikbud 30/2021;
91. Secara sosiologis, Permendikbud 30/2021 diperlukan dengan maraknya kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan atas dasar adanya ketimpangan relasi kuasa dan terdapat kegagalan institusi pendidikan memberikan penanganan yang berperspektif korban yang harus direspon dengan adanya kerangka hukum yang komprehensif;
92. Kami mendorong Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung untuk menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
93. Kami mendorong Majelis Hakim untuk juga mengadili perkara ini dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017, bahwa berdasarkan *prinsip hak asasi manusia; kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan Analisis Gender*, Permendikbud 30/2021 utamanya Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui” tetap harus dimuat dalam Permendikbud 30/2021 untuk mendefinisikan kekerasan, untuk membedakan mana korban mana pelaku, dengan tujuan tak lain dan tak bukan untuk melindungi korban.
94. Mendorong Majelis Hakim yang menangani register perkara No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung, menyatakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

95. Majelis Hakim yang menangani perkara No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dasar (Sahabat Pengadilan (*amicus curiae*) yang kami buat sebagai bentuk penggalian dan pemahaman nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.